

PELAKSANAAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DALAM MENURUNKAN ANGKA PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR : Studi Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kelas Ib

Muhammad Abidin, Milhan, Heri Firmansyah

¹²³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

e-mail: ¹*muhammad.abidin21@yahoo.co.id*, ²*milhan@yahoo.com*,

³*herifirmansyah,@uinsu.ac.id*

Abstract : Implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in reducing the number of child marriages in Langkat Regency, the reality of implementing Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 in reducing child marriage rates Underage children in the Stabat Religious Court can still be said to have not been optimal in their implementation in reducing the number of underage marriages. The implications of this research include: there are still many people who do not understand so that the author through this thesis can provide knowledge to the public about the consequences after underage marriage and the importance of the ideal age in carrying out marriage so that the realization of the purpose of marriage itself is contained in the spirit of Article 1 Law of 1974 concerning Marriage. That is to create a happy eternal family according to God Almighty and allow the creation of a sakinah, mawaddah and rahmah family.

Keywords: *Implementation, Law No. 16 Year 2019, Lowering Marriage*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari hukum merupakan salah satu landasan untuk bertindak antar bangsa, masyarakat, individu, dan antar makhluk hidup. Atas dasar bahwa negara kita memiliki aturan-aturan yang bersifat mengikat dan terikat, atau baik tertulis maupun tidak tertulis (substantial and common law). Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia diikat oleh aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Mulai dari tingkat pidana sampai kepada masalah-masalah

yang menyangkut pada persoalan perdata. Tujuan hukum diciptakan, hukum Islam khususnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang primer, sekunder dan tersier.¹ Pernikahan merupakan anjuran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai fitrah dari setiap manusia yang normal. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dalam keluarga dan keturunan, dengan tunduk pada ketentuan hukum Islam.² Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengacu pada kohesi internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan mendirikan rumah tangga permanen yang memuaskan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa,³ sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah kontrak yang sangat kuat untuk ibadah *Mitsaqan ghalidzan* untuk melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah.⁴

Islam mengajarkan untuk merawat dan menumbuh kembangkan perasaan suka terhadap lawan jenis melalui pernikahan, dan sangat mengancam keras Sebagaimana firman Allah SWT, bagi pezina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُوَ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ (سورة الاسراء/١٧:٣٢)

Artinya: *Jangan mendekati zina. Tentu saja, perzinahan adalah tindakan keji. dan cara yang buruk.*⁵

Tidak main-main ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan zina dalam hukum Islam adalah bagi yang belum menikah dicambuk 100 kali, dan bagi yang sudah menikah akan dirajam sampai mati.⁶ Sebagaimana negara mengatur tentang pernikahan. Adapun tujuan dari pernikahan tersebut tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 pasal (1) ialah: Perkawinan

¹Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 1991), h. 61.

²Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 453.

³Undang -undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), h. 15.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 285.

⁶Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua: Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasa* (Bandung: Citapustaka, 2011), h. 99.

adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga permanen yang memuaskan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Maka yang harus ditekankan bahwa pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengisyaratkan bagi pasangan calon suami istri harus matang jiwa dan raganya (*psikologi*) untuk melangsungkan bahtera rumah tangga dengan baik tanpa mereka bercerai dan melahirkan anak yang sehat.⁸

Pernikahan yang didambakan setiap orang pastinya baik dan sukses hal ini tidak akan tercapai bila mereka masih belum dewasa secara fisik dan mental emosionalnya, dalam arti kata kedewasaan maupun kematangan mental. Hal itu, tentunya menikah harus dengan persiapan matang.

Menggabungkan kebutuhan umat manusia dengan tujuan utama perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dipenuhi dengan syarat-syarat dasar. Diantaranya adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diperbolehkan ketika pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun.⁹

Belakangan Pemerintah merevisi ketentuan batas usia nikah dengan menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita

⁷*Ibid*, Undang-undang Tentang *Perkawinan*.

⁸Hasan Bustomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya: Tinjauan Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Istilah: Jurnal Yudisia*, Nomor 2 (2016): 1.

⁹Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), h. 341.

sudah mencapai batas usia yang telah ditentukan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.¹⁰

Selain itu, syariat Islam tidak secara tegas dan mutlak mengatur batas usia untuk menikah, hanya mengisyaratkan adanya kemampuan untuk mempersiapkannya lahir batinya bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Seperti yang dapat kita lihat dari dalam Al-Qur'an surah an-Nur ayat 24, Allah SWT berfirman:

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya : *Dan nikahilah hamba laki-laki dan perempuan dari orang-orang yang berhak untuk dinikahi dengan hamba yang sendirian di dalam kamu. Jika mereka buruk, itu untuk memampukan mereka sebagai karunia Allah dari Allah. Dan Allah maha luas dan mengetahui segala sesuatu (pemberian-Nya).*¹¹

Pembentukan batas umur nikah oleh Undang-undang dengan maksud agar terjadi kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga. Batasan umur ditentukan oleh undang-undang, dengan memperhatikan tujuan perkawinan menurut ayat 1 undang-undang, yaitu tercapainya keseimbangan dalam membangun rumah tangga yang tetap yang memuaskan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa. Ini bertepatan dengan era di mana masyarakat menjadi lebih dan lebih kompleks. Menurunnya nilai moral dan moral remaja yang terjerumus pada kejadian pacaran dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Jika terjadi demikian dalam keadaan memaksa seperti halnya hamil di luar nikah dan kekhawatiran lainnya maka mau tidak mau pernikahan harus segera dilakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya demi kepastian hukum dari pasangan tersebut dan status dari anak yang dilahirkan nantinya. Maka pihak yang ingin melangsungkan pernikahan tersebut diberi kelonggaran dispensasi oleh Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh orang tua atau wali laki laki dan wanita. Dalam hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2), menyebutkan: Dalam hal penyimpangan

¹⁰Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 354.

pada pasal (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria dan wanita.¹²

Dalam prakteknya seorang Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah anak di bawah umur tetap berdasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang membatasi usia menikah 19 tahun antara pria dan wanita. Kedewasaan dan kematangan menjadi perhatian bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Bahkan, peraturan ini memberi Anda kesempatan untuk tidak mengikuti aturan komunitas karena alasan kuat seperti hamil di luar hukum atau menikah secara tidak sengaja. Hukum perkawinan, salah satu kriteria normatif hakim, sama sekali tidak ada memberikan petunjuk yang jelas melainkan penafsiran kembali pada pasal 2 (dua) yakni apa yang dimaksud dengan “penyimpangan” Dalam hal ini, ketika memutuskan untuk mengajukan permohonan pembebasan pernikahan, tanyakan kepada hakim Pengadilan. Hakim Pengadilan Agama dalam kasus ini harus bekerja keras untuk menentukan apakah kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak di bawah umur yang dimohonkan diterima atau ditolak. Alasan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan sangat penting.

Pengadilan Agama Stabat Kelas IB merupakan salah satu badan peradilan yang mempunyai hak atau wewenang untuk membuat disposisi perkawinan sementara Pengadilan Agama Stabat mencatat 282 perkara dispensasi pernikahan dalam tiga tahun terakhir dari 2018 hingga 2020. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan perkara dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Selama Tiga Tahun Terakhir (2018-2020).¹³

Tahun	Jumlah Perkara	Wilayah Yurisdiksi
--------------	-----------------------	---------------------------

¹²Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

¹³pa-stabat.go.id/index.php/id/kepaniteraan/statistik-perkara-masuk/sjenisperkara. Diakses pada Minggu, tanggal 15/11/2020.

2018	34	Kota Stabat Kabupaten Langkat
2019	76	Kota Stabat Kabupaten Langkat
2020	172	Kota Stabat Kabupaten Langkat
Jumlah	282	

Sumber Data: Daftar Kasus di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB

Merujuk pada 282 jumlah perkara permohonan dispensasi tersebut, dan hampir keseluruhannya di latar belakang anak perempuan pemohon telah melakukan hubungan seksual biologis sebagai istri cadangan dan telah hamil. alasan alasan lainnya sehingga kekhawatiran orang tua melihat anaknya melanggar norma norma ketentuan yang berlaku. Melihat fakta ini, pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat diprediksi akan meningkat setiap tahun meskipun undang-undang pernikahan mengizinkan pernikahan dengan anak di bawah umur dengan alasan alasan yang dapat menyakinkan dan memenuhi kriteria atau ketentuan ketentuan yang mendasar pada hakim Pengadilan Agama.

Namun pelaksanaannya di Pengadilan Agama Stabat Majelis hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan seperti anak-anak pemohon dan hubungan asmara dengan calon suami yang sangat dekat, dan keduanya menjalin kasih selama bertahun-tahun, bahkan pemohon anak-anak dari sudah melakukan hubungan biologis pada calon suaminya dan terlanjur hamil sekian bulan, hal ini yang menjadikan alasan tersebut untuk mereka ingin melangsungkan pernikahan. Alasan-alasan ini, dalam banyak kasus menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim yang berbeda ketika memberikan dispensasi untuk pernikahan anak dibawah umur. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertimbangan hukum lain yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara dengan alasan diluar kriteria ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan.

Akan menarik untuk mempelajari sedikit lebih banyak dan mencari tahu tentang meningkatnya jumlah dispensasi nikah untuk pernikahan di Pengadilan Agama Stabat. Dapat dilihat dari data dan informasi awal yang ditemukan masih

banyak yang pemohon yang bermohon dispensasi dari berbagai alasan. Jadi dengan ini perlu analisis apa sikap terbaik hakim dalam sidang memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur dengan tujuan meminimalisir angka pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Nomor 23 Tahun 2002 Pelindungan anak meliputi hak untuk tumbuh dan berkembang, hak-hak sipil dan kebebasan, pengasuhan dan partisipasi, kesehatan, pendidikan serta perlindungan khusus. Dalam hal ini Pengadilan Agama bisa menjadi benteng terakhir dalam mencegah terjadinya praktek perkawinan di bawah umur.¹⁴ Karena kita ketahui anak merupakan penentu masa depan suatu negara dimana di pundak merekalah tumpu estafet kepemimpinan berbagai bidang nantinya. Dalam hal ini Hakim dituntut untuk bijak terkait dispensasi nikah dalam meminimalisir angka pernikahan dengan anak di bawah umur dengan dasar pertimbangan hukum yang maslahat dan bersifat pencegahan.

Dengan demikian, untuk mendukung dan menyukseskan upaya Pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur dimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan partisipasi dan pemahaman masyarakat sangat dibutuhkan terlebih lagi bagi mereka orang tua atau wali yang mempunyai anak remaja remaja yang masih digaris bawah umur yang menjadi tanggungjawab mereka, ini menjadi perhatian penting di mana masyarakat sejauh mana memahami batas usia nikah setelah adanya penyetaraan usia nikah yang telah direvisi Pemerintah. hal hasil masih banyak ditemukan dari mereka yang kurang memahami perihal tersebut ini tampak pada penolakan yang terjadi di Kantor Urusan Agama di yuridiksi mereka tinggal.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya membuka kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif dari pernikahan dini dan lembaga ini juga berusaha menkampanyekan gerakan ideal

¹⁴Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), h. 522.

pernikahan diusia 21 (*dua puluh satu*) sampai 25 (*dua puluh lima*) tahun.¹⁵ Panitia Penasihat Perceraian Perkawinan Kementerian Agama yang sedang mempersiapkan dan mengkampanyekan pernikahan mengatakan bahwa gadis itu berusia 21 tahun dan anak laki-laki berusia 25 tahun, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Pendidikan Nasional.¹⁶ Hal ini guna menunjang masa depan dan menciptakan generasi emas yang akan mendatang.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Pemerintah dalam hal ini berupaya merevisi ketentuan bats usia nikah yang tercantum di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian menerbitkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 guna menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur atas beberapa pertimbangan. Selanjutnya melalui amanat pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 penjelasan 7 ayat 2 alinea ke-4 menyebutkan “Untuk memeastikan terlaksanaannya ketentuan ini, pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai perkawinan usia dini.

Kemudian penulis menilai bahwa laporan tahunan yang dikeluarkan PA Stabat menunjukan semenjak diberlakukannya baas usia nikah mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Masifnya pemerintah dalam mensosialisasikan dan pembinaan pada masyarakat sehingga masyarakat buta atas ketentuan batas usia nikah, hal inilah yang menjadi masalah awal yang mempengaruhi lonjakan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat sekaligus pengaruh terhadap pelaksanaannya Undang-undang tersebut dalam menekan angka pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat. Berdasarkan uraian di atas terdapat ketidak senjangan yakni adanya jarak antara harapan dan kenyataan di mana dalam realita pelaksanaannya masih banyaknya kita temukan dari mereka yang belum memahami konteks batas usia pernikahan baik dari anak, orang tua maupun masyarakat yang telah ditentukan negara.

¹⁵<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>. Diakses pada tanggal 01/05/2021.

¹⁶<https://kemenag.go.id/read/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-n3gbn>. Diakses pada tanggal 01/05/2021.

Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Dan Ketentuan Perkawinan Di Bawah Umur

Ketika berbicara pernikahan maka tidak luput dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disahkan oleh Presiden RI Jenderal TNI Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. Pada hari yang sama diberlakukannya ke seluruh wilayah Indonesia oleh Menteri sekaligus Sekretaris Negara Mayor Jendral TNI Sudharmono, SH dan dimuat ke dalam lembaran negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat 14 bab dan 67 pasal dasar antara lain: tentang Syarat Pernikahan, Hak dan Kewajiban Suami /istri, harta Perkawinan, Pemutusan perkawinan dan akibat hukumnya, masuknya anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, perwalian dan ketentuan lainnya.¹⁷

Dalam melancarkan jalannya hukum adalah pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini dibuat guna untuk melancarkan jalannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) tersebut memuat beberapa peraturan umum, pencatatan perkawinan, proses perkawinan, pembatalan perkawinan, penundaan memiliki banyak istri, dan penutupan.

Dalam kurun waktu 45 tahun setelah di Undang-undangkan yakni tepat pada tahun 2019 Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam putusannya Presiden Republik Indonesia memimbang beberapa hal di antaranya;

- a. Negara ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mulai dari hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kekerasan dari diskriminasi. Menjamin hak atas perlindungan.

- b. Perkawinan usia anak berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak, hak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, hak perdata anak, hak kesehatan anak, hak pendidikan anak, hak sosial anak
- c. Sementara itu, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017 mengharuskan adanya perubahan ketentuan Pasal 1 Pasal 7 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

A. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Undang-undang

Jika merujuk kedalam dapat dilihat bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pengertian perkawinan secara jelas tertuang baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam itu sendiri (KHI). Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan bagaimana cara pernikahan adat itu dilakukan, hanya saja diartikan bahwa pernikahan adat itu disesuaikan dengan nilai dan kebudayaan masing-masing sesuai selera, dan harus digaris bawahi tidak

¹⁸Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

¹⁹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan pasal 1*.

menyimpang dengan syariat ataupun ketentuan umum dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berlaku.²⁰ Dari Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa: Pertama, perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, tujuan perkawinan adalah kebahagiaan abadi, pembentukan dan pertumbuhan keluarga (rumah tangga) yang mampu menghasilkan keturunan yang terpelihara dan tumbuh dengan baik.

Jika dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, definisi yang dibuat Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih condong kenuansa Islami yang memasukan istilah *Mitsaqan ghalidan* dan kata sakinah, mawaddah dan warahmah dalam rumussannya. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah ekspresi ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ditetapkan hanya atas dasar Ketuhanan. Anda dapat memahami bahwa hukum berlaku secara nasional.

2. Perkawinan Menurut Islam

Dalam literatur Islam perkawinan dalam al-Quran disebut dengan istilah dengan nikah dan *mitsaq* (perjanjian/kesepakatan).²¹ Perkawinan atau perkawinan disebut *person* dan *zawaj* dalam bahasa Arab yang berarti *addammu* (persekutuan), *al jam`u* (persatuan), *al wat`u* (persetubuhan) dan *al aqd* (akad).²² Sedangkan Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* mendefenisikan nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan dapat membatasi hak dan kewajiban pria dan wanita bukan mahram.²³

Demikian juga para Ulama mendefenisikan dan menguraikan perkawinan dalam konteks syariat ialah:

- a. Wahbah az-Zuhailiy, mendefenikan bahwa perkawinan ialah akad yang telah ada sesuai ketentuan syariat hal ini memungkinkan laki-laki

²⁰*Ibid*, Undang-undang Tentang Perkawinan.

²¹Lihat Kata Nikah dalam Surah An-Nissa Ayat (3), Surah An-Nur Ayat (32), Sedangkan *Mitsaq* Terdapat Pada Surah An-Nissa Ayat (21).

²²Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Diktat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019), h. 34.

²³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 374.

untuk mengambil keuntungan dari perempuan, untuk merangsang perempuan, atau sebaliknya.

- b. Hanafiyah, mendefenisikan bahwa pernikahan ialah akad yang dapat mendatangkan manfaat sengaja melakukan mut`ah.
- c. Hanabilah, mendefenisikan bahwa pernikahan ialah sesuatu lafadz yang inkah tajwiz yang mengandung tujuan mengambil manfaatnya yakni bersenang-senang.
- d. Ulama Syafi'iyah, yakni Abdul Aziz al-Malibariy. Mendefenisikan bahwa pernikahan ialah Akad yang menggunakan kata nikah atau tajwiz dan termasuk izin untuk melakukan persetubuhan (ibahat).²⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah annisa ayat 3 yang berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan jika kalian takut tidak dapat melakukan hal yang benar terhadap wanita yang dikucilkan (jika Anda menikahnya), nikahi wanita (lain) yang Anda sukai: dua, tiga, atau empat. Jika Anda tidak bisa atau takut untuk membuat definisi berikutnya, hanya (menikah) budak atau satu budak yang Anda miliki. Hampir tidak salah.*²⁵

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan dengan ketentuan untuk memilih dan tidak sifat keharusan. Dengan demikian adanya kebolehan untuk melangsungkan pernikahan kepada seorang wanita atau beberapa wanita dengan ketentuan syar'i yakni adil. Baik adil dalam segi lahiriyah maupun bathiniyah seperti adil dalam meladeni para istri baik, perhatian, pakaian, giliran, pendidikan dan tempat

²⁴Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 38-41.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77.

tinggal. Dan para Ulama mengklasifikasikan hukum nikah menjadi 5 (lima) di antaranya;

- a. Jaiz (diperbolehkan) adalah asal mula hukum ini.
- b. Sunah bagi mereka yang ingin mencari nafkah dan dapat menyediakan.
- c. Wajib suatu keharusan bagi mereka yang takut tergodanya oleh kejahatan (zina) untuk mencari nafkah.
- d. Bagi mereka yang tidak bisa mencari nafkah Makruh.
- e. Haram bagi yang ingin mencelakakan wanita yang akan menikah.²⁶

3. Pernikahan Menurut Adat

Dalam masyarakat adat Indonesia khususnya perkawinan memiliki perhatian penting atau bisa dikatakan sakral, hal ini karena pernikahan menyangkut dua kelompok atau dua keluarga yang akan disatukan baik untuk pesta pria maupun wanita menjadi kerabat atau keluarga besar nantinya. Sedangkan pada UU No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tidak menjelaskan bagaimana cara pernikahan adat itu dilakukan, hanya saja diartikan bahwa pernikahan adat itu disesuaikan dengan nilai dan kebudayaan masing-masing sesuai selera, dan harus digaris bawahi tidak menyimpang dengan syariat ataupun ketentuan umum dan pelanggaran UUD 1945 yang berlaku.²⁷

Terlebih lagi di wilayah Indonesia yang begitu majemuk baik budaya, suku, ras dan golongan. Inilah yang tampak jika terjadi dalam pernikahan yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dalam pernikahan juga terjadi perbedaan gaya di waktu yang modern saat ini perbandingan antara kehidupan kota dan desa maupun pinggiran yang jarang dijangkau terdapat perbedaan yang sangat signifikan baik pengaruh maupun gaya hidup dalam memandang pernikahan.

B. Tujuan Dan Asas Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan dua orang taat kepada Allah dan memantapkan dirinya sebagai kontrak yang sangat kuat atau Mitsaqan

²⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 381-382.

²⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama, Hukum Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 10.

ghalidan untuk melaksanakannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat 21 Surat ar-Rum.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan Sebagai tanda kekuatan itu, dia menciptakan istri yang sama seperti Anda, sehingga Anda dapat menghabiskan waktu dengan nyaman bersama mereka dan menciptakan cinta dan kasih sayang dengan Anda. Benar-benar ada tanda-tanda di dalamnya bagi mereka yang berpikir.*²⁸

Dari penjelasan ayat-ayat di atas pada intinya menunjukkan bahwa tujuan perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Islam adalah ketakwaan kepada Allah, dan hukum yang mewajibkan antara laki-laki dan perempuan termasuk hakekat kehidupan manusia. Menjaga keturunan umat. Manusia memberikan kedekatan dan saling pengertian antar kelompok manusia agar tetap hidup dalam semangat pembangunan dan perdamaian antara laki-laki dan perempuan, serta untuk memelihara kepentingan hidup.²⁹

Dapat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa salah satu atau lebih asas perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan disesuaikan dengan keadaan zaman..

Asas dan asas yang terkandung dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut;

- a. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini, suami harus saling membantu dan melengkapi. Dengan cara ini, setiap keluarga dapat memenuhi kewajibannya untuk mencapai kesejahteraan mental dan material.
- b. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika baik agama maupun kepercayaan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 406.

²⁹Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Istilah: Jurnal Yudisia* Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 417.

- c. Hukum menganut asas monogami. Dan apabila ada terjadi kedaruratan maka suami boleh meminta izin kepada pihak yang bersangkutan dan pihak Pengadilan berkenan memberikan izin.
- d. Undang-undang ini memberikan rambu rambu kepada pihak yang bersangkutan agar matang jiwa raganya agar dapat menjalankan sesuai hak dan kewajiban dalam rumah tanggana.
- e. Undang-undang ini mengatur tentang asas mempersulit perceraian antara suami dan istri. Ini memberikan penjelasan dan alasan yang masuk akal untuk menentukan terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kewajiban suami istri tampak seimbang di antara keduanya. baik interaksi rumah maupun interaksi sosial.³⁰

C. Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur

1. Sekilas Tentang Perkawinan di Bawah Umur

Jika kita telusuri lebih lanjut lagi bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan pasangan yang belum sampai pada ketentuan yang berlaku seperti yang tertuang didalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: “Untuk mewujudkan kemaslahatan rumah tangga dan keluarga, perkawinan hanya dapat dilakukan pada mereka yang sudah mencapai usia yang telah ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni bagi calon suami sudah mencapai 19 tahun dan calon Istri sekurang-kurangnya 16 tahun”. sehingga bagi mereka yang menikah di bawah batas yang usia telah ditentukan Undang-undang tersebut maka mereka dikategorikan nikah di bawah umur.³¹

Untuk mereka yang telah mendapatkan izin nikah kedua orang tua maka langkah selanjutnya mereka dapat ditempuh ialah memohon permohonan izin dari Pengadilan Agama di wilayah yuridiksi mereka tinggal, tanpa surat permohonan dispensasi nikah dari Pengadilan maka Kantor Urusan Agama (KUA) tidak

³⁰Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Diktat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019), h. 40.

³¹H. I. Rahmawati, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur,” *Jurnal al-Daulah* 5, Nomor 1 (Tahun 2016): 6.

berkewajiban untuk menikahkan pasangan tersebut. Allah SWT dalam surah an-nisa ayat 4 berfirman:

“Dan berusaha sampai tua agar anak yatim dapat menikah. Kemudian jika Anda pikir mereka pintar (pandai menjaga klub), beri mereka kekayaan mereka. Dan jangan makan harta anak yatim lebih banyak dari biasanya, cepatlah sebelum kamu dewasa. Yang dapat menerima perawatan adalah mereka yang tidak memakan harta anak yatim, orang miskin yang memakan harta menurut bola. Kemudian lihatlah saksi-saksi (tentang penyerahan diri) bagi mereka ketika kamu menyerahkannya. Cukuplah manajer pabrik Allah (untuk kesaksian itu).”³²

Usia baligh dalam melangsungkan pernikahan sangat perlu diperhatikan karena mereka akan menjadi suami dan istri sekaligus ayah dan ibu bagi anak anaknya. Sehingga dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal memerlukan kecakapan dan kedewasaan dalam menjalankan bahtera rumah tangga kedepannya. Sedangkan ada juga dari kalangan Ulama yang membolehkan bagi wali untuk menikahkan anaknya di bawah umur dan ini pada dilandasi pada riwayat Abu bakar r.a yang menikahkan putrinya Siti Aisyah r.a dengan Nabi Muhammad SAW pada usia enam tahun. tetapi yang perlu ditekankan pada riwayat ini bahwa Nabi Muhammad ketika menikahi Siti Aisyah pada usia enam tahun tidak langsung menggaulinya melainkan pada usia 9 tahun usia Siti Aisyah.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدَّثَنَا بِنْتُ مُمَيَّرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سَلِيمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَتَزَوِّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (روه المسلم)

Artinya: *Dan kepada kami Yahya bin Yahya, dari Hisyam bin Urwan sampai Abu Mu'awiyah, dan telah diriwayatkan dari jalan yang lain. Aisha Ra berkata, "Nabi Muhammad melihatku menikah ketika aku berusia enam tahun dan membawaku kepadanya ketika aku berusia sembilan tahun (untuk membangun rumah bersamaku)".³³*

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahnya* (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77.

³³Tharik Kemal AS, "Efektifitas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan," (Skripsi, UIN Alaudin, Makassar, 2019), h. 28.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Di bawah Umur

Semakin majunya perkembangan zaman yang modern ini perkawinan di bawah umur menjadi salah satu perhatian penting yang terjadi di masyarakat, terutama pada masyarakat yang berada di domisili desa maupun mereka yang berada ditempat tinggal perkotaan. Hal tersebut di latar belakang beberapa faktor, termasuk faktor internal dan eksternal:

a. Faktor internal

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkawinan anak di bawah umur dapat disebabkan oleh apa saja, yaitu sebab yang berasal dari dirinya sendiri atau orang itu sendiri.³⁴ Karena si anak mengira dia siap untuk melewati bahtera rumah nanti, dia bersedia menikah atas kehendaknya sendiri, dan pasangan itu biasanya keluar dari kasih sayang satu sama lain dan takut kehilangan apabila terlalu lama tidak diikat dengan pernikahan hal ini yang mendorong pasangan tersebut ingin melanjutkan kenjengan pernikahan atas dasar saling cinta dan cocok.

b. Faktor eksternal

Selain faktor internal, ada juga beberapa faktor eksternal dapat kita jumpai dalam kehidupan masyarakat di antaranya ialah:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor sosial (hamil di luar nikah)
3. Faktor pendidikan
4. Faktor biologis

Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Sebagaimana penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 alinea ke-4 bahwa tujuan kenaikan dan menstarakan batas umur perkawinan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi calon pengantin. Hal ini

³⁴Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 1, Nomor 1 (April 2016): 41.

untuk mencapai tujuan perkawinan yang benar dan memperoleh keturunan yang sehat dan baik tanpa harus berakhir dengan perceraian. Hal ini juga mewujudkan hak anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk dukungan orang tua, dan untuk memberikan kebebasan pendidikan sebaik mungkin. Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan Undang-undang terhadap batas usia perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia bahkan khususnya di Kabupaten Langkat itu sendiri.³⁵ Demikian pula Pengadilan Agama sebagai benteng terakhir untuk menekan angka perkawinan usia dini juga tidak memberikan pengaruh yang besar.

Hal ini terbukti 99% dikabulkan oleh Pengadilan terkait perkara permohonan dispensasi nikah. Kemudian pasca dikeluarkannya perubahan Undang-undang Perkawinan terkait pasal perubahan usia perkawinan dari umur 19 tahun untuk pihak pria dan umur 16 tahun pihak wanita menjadi sama yakni 19 tahun untuk pria dan wanita. Perubahan batas umur tersebut berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan tiap bulannya. Sebagai contoh Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. tahun 2018 sebanyak 34 perkara, tahun 2019 naik sebanyak 76 perkara, dan pada tahun 2020 naik menjadi 172 perkara.³⁶

Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin secara kuantitas dipengaruhi oleh perubahan umur. Secara kualitas perkawinan usia dini antara umur 16 tahun sampai 19 tahun juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebanyak akibat perubahan umur tersebut. Selanjutnya pasca perubahan umur dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur, ini masih perlu pemangamatan ulang, dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan belum dapat dikatakan ideal dalam menurunkan angka

³⁵Wawancara Dengan Ibu Sri Hartati, Hakim, Wawancara Pribadi, di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.

³⁶Wawancara Dengan Ibu Nusra Arini, Hakim, Wawancara Pribadi, di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.

pernikahan anak di bawah umur, sebab semenjak diterbitkannya Undang-undang tersebut belum memperlihatkan turunnya angka permohonan dispensasi tersebut malah sebaliknya.³⁷

Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB semenjak diterbitkan oleh Undang-undang menunjukkan Peningkatan yang cukup besar. Menurut materi Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020, PA Stabat telah menghitung 172 permohonan perkara dispensasi. Tingginya jumlah permohonan dispensasi pernikahan di bawah yurisdiksi PA Stabat menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan kesadaran hukum masyarakat mengenai batas usia hukum untuk menikah masih relatif rendah. Memberi batasan pernikahan minimal bukan tanpa tujuan. Batasan usia tersebut dimaksudkan agar kedua mempelai yang telah matang jiwa dan raganya serta menjaga kesehatan keturunannya memiliki perkawinan yang layak. Berdasarkan observasi dan penelitian Undang-undang tersebut dapat dikatakan belum maksimal dalam realita pelaksanaannya dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan tahunan Pengadilan yang semakin meningkat jumlah permohonan surat nikah (dispensasi) yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB semenjak diterbitkannya oleh pemerintah menunjukkan bahwa angka perkara dispensasi anak di bawah umur di yurisdiksi PA Stabat. Karena fenomena tersebut menjadi perhatian tersendiri, ternyata kepatuhan masyarakat terhadap UU batas usia nikah masih cukup rendah. Tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah di bawah yurisdiksi PA Stabat menunjukkan bahwa kepatuhan hukum terhadap batas usia Perkawinan dan kesadaran masyarakat masih relatif rendah. Menempatkan batas minimum pernikahan bisa benar-benar

³⁷Wawancara Dengan Bapak A. Latif Rusydi Azhari Harahap, Hakim, Wawancara Pribadi, di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, Pada Hari Jumat 02/07/2021.

tanpa tujuan. Batasan usia tersebut meliputi niat calon mempelai yang sudah dewasa jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan yang sejati. menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Bahwa dengan demikian, hemat penulis bahwa Undang-undang tersebut dapat dikatakan belum maksimal dalam pelaksanaannya dalam menurunkan angka pernikahan anak di bawah umur. Hal ini meningkatkan jumlah permohonan perkara dispensasi, yang meningkat setiap tahun, dan dapat dilihat dalam laporan tahunan PA Stabat.

Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 1991.
- Bustomi, Hasan. "Perkawinan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Usia Umur Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia)". *Jurnal Yudisia* 7, Nomor 2 Tahun 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Terjemahnya*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pernikahan Di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama, Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- <https://kemenag.go.id/read/mengurai-problematika-hukum-perkawinan-di-bawah-umur-di-indonesia-n3gbn>. Diakses pada tanggal 01/05/2021.
- <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>. Diakses pada tanggal 01/05/2021.
- Mahkamah Agung RI. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Badilag, 2015.
- Nuruddin, Amiur. dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- pa-stabat.go.id/index.php/id/kepaniteraan/statistik-perkara-masuk/sjenisperkara. Diakses pada Minggu, tanggal 15/11/2020.
- Purwosusiolo. *Himpunan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Dirjen Badilag, 2016.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Sinaga, Ali Imran. *Fiqih Bagian Kedua: Munakahat, Mawaris, Jinayah dan Siyasah*. Bandung: Citapustaka, 2011.

T, Ibnu Radwan Sidik. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Diklat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.